



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,  
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,  
Laman [www.dpmpptsp.cimahikota.go.id](http://www.dpmpptsp.cimahikota.go.id), Pos-el [dpmpptsp@cimahikota.go.id](mailto:dpmpptsp@cimahikota.go.id)

**IZIN**

**Nomor : 503.52/002/DPMPPTSP/2025**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ALIDA ENTERPRISE**

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
  - g. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPPTSP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Memperhatikan :
    1. Formulir Permohonan dari DEASY NATALIA tanggal 1 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
    2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Pendirian Sekolah Swasta atas nama TK ALIDA ENTERPRISE Nomor : 420/46161/DISDIK tanggal 28 Agustus 2025;
    3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 420/552/Disdik tanggal 8 September 2025 hal Rekomendasi.

**MEMBERIKAN IZIN :**

**KEPADA :**

Nama : **DEASY NATALIA**  
NIK : 3277035712810005  
Alamat : Puri Cipageran Indah I Blok F No. 31 RT 005 RW 027 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

**UNTUK :** Mendirikan Sekolah dalam bentuk Sekolah Swasta :

a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ALIDA ENTERPRISE**  
b. NIB : 0410240052904  
c. Alamat : Jl. Anggrek No. 137 RT 003 RW 013 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama :** Surat izin ini berlaku sepanjang TAMAN KANAK-KANAK ALIDA ENTERPRISE dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian sekolah swasta TAMAN KANAK-KANAK ALIDA ENTERPRISE, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 10 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.